



PUTUSAN

Nomor:01/Pdt./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBI alias LI MING, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bacan Perum Palmsvile Blok C No 16 Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Yulia Yusniar,SH dan Bakti Prasetyo,SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulia Yusniar,SH & Rekan berkantor di Jalan Belimbing No. 31 Susunan Baru, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2011 ;

----- **Pembanding**, semula **Tergugat**,-----

MELAWAN :

PT. SELULER MEDIA INFOTAMA ; alamat di Jalan Daan Mogot Km 1 No 111 Selular Graha Building Jakarta 11460, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Timbul Priyadi,SH dan Dwi Hariyanto,SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum PRIYADI n' Partners, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 21 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011 ;

-----**Terbanding** semula **Penggugat**;-----



Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 49/Pdt.G/2011/PNTK yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Penetapan No 49/Pdt.G/2011/PNTK terhadap 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia No Pol BE 2842 BM, warna silver metalik, No Rangka : MHKVIBA2J7k006052 berikut BPKB dan STNK atas nama Sun Sin, milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 1.045.676.750,00.- (satu milyar empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi harga pasaran 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia No Pol BE 2842 BM, warna silver metalik No Rangka MHKVIBA2J7K006052 berikut BPKB dan STNK atas nama Sun Sin;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah;

Mengingat akan Risalah/Akta pernyataan permohonan banding No. 49/PdtG/2011/PNTK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,



permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula
Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2011; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 9 Nopember 2011 yang
diajukan oleh kuasa Pembanding/Tergugat. yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Nopember 2011, memori
banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal
21 Nopember 2011 ; -----

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal Desember 2011
yang diajukan oleh kuasa terbanding/penggugat dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Desember 2011, kontra
memori banding mana telah diberitahukan kepada pembanding/tergugat pada
tanggal 29 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua
belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan
memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang, yaitu sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan
memeriksa berkas perkara masing-masing kepada pembanding tertanggal 7
Desember 2011 dan kepada terbanding tertanggal 8 Desember 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada
tanggal 13 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara,
dan tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut telah mengajukan
permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2011, dengan demikian
permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan pembeding dalam memori bandingnya pada pokoknya ialah :

- bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya antara lain dari keterangan saksi Susanto dan Suhartono Anggi serta bukti P3 dan P4, dimana ternyata saksi Susanto telah memanggil tergugat Robi untuk membahas selisih uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tergugat Robi, sehingga akhirnya tergugat Robi membuat pernyataan akan mempertanggungjawabkan uang perusahaan tersebut dengan cara mencicil selama dua atau tiga tahun dengan cicilan Rp. 20.000.000,- perbulannya ;
- bahwa akan tetapi anehnya meskipun sudah ada kesanggupan tergugat mencicil uang tersebut, ternyata tergugat dilaporkan pula secara pidana, sehingga tergugat diproses secara pidana dan ditahan, sehingga tergugat tidak dapat memenuhi kesanggupan tersebut, sekalipun tergugat telah mulai mencicil/mengangsur Rp. 50.000.000.- dan Rp. 26.000.000.- serta menyerahkan jaminan mobil xenia, sehingga tergugat belum bisa dinyatakan wanprestasi ;
- bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.045.676.750,- adalah tidak tepat dan tidak adil, sebab kerugian yang dialami penggugat/terbanding, telah pula dibayar oleh tergugat/pembeding dengan menjalani tahanan dan hukuman sebagai akibat laporan pidana yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat sehingga seharusnya Pengadilan mempertimbangkan pula berapa kerugian dan beban yang harus dialami dan ditanggung tergugat selama menjalani tahanan dan hukuman ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, alat-alat bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara ke muka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan ataupun alasan-alasan yang dikemukakan pbanding didalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 49/Pdt.G/2011/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pbanding semula tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat pasal-pasal 199 sampai dengan 205 RBg, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pbanding ; **ROBI alias LI MING**, semula tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 49/Pdt.G/2011/PNTK yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : **RABU, TANGGAL 4 APRIL 2012** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **MOERINO,SH**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **NAOMI MANGGALATUNG,SH.** dan **SUTARTO KS,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **RIYA YANDRIATI,SH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.to.

d.t.o.

NAOMI MANGGALATUNG,SH.

MOERINO, SH.

d.t.o.

SUTARTO KS,SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

RIYA YANDRIATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj.NELIDA, SH.

Nip.040029188

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)